



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266)221766

SUKABUMI 43168

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : PK.03.01.01/522 /Dikbud/ III /2023

Memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Sukabumi No.102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Surat usulan perpanjangan izin operasional dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ARRIDHWANI KOTA SUKABUMI Nomor : 098/Y.AR/II/2023 Tanggal 02 Februari 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: KB YARDHO
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ARRIDHWANI KOTA SUKABUMI
Akta Notaris/Tgl Pendirian	: MARKUS ALFRITS MAMESAH, SH No.491 Tanggal 20 Januari 2016
No SK Izin Operasional	: 421/006/KEP.KADISDIK/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012
NPSN	: 69822563
Alamat Lembaga	: Jl. Babakan Limusnunggal Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum Hilir Kec.Cibeureum
Jenis Layanan	: TK/KB/SPG/TPA
Akreditasi	: A/B/C/Delam Akreditasi

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal *Satu* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Belajar Mengajar di satuan Pendidikan PAUD.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- b. 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- c. 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

Terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Delapan*

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

MOHAMMAD HASAN ASARI, S.Pd., M.Pd

Pembina TK.I, IV/b

NIP.196706181991031006